

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**AKURASI INFORMASI YANG AKAN DIUNGGAH KE WEBSITE DAN MEDSOS**

**DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Gatot Subroto, Komplek Tarubudaya, Ungaran Telp. 024-6921972, 6925554  
surat elektronik : dishanpan@jatengprov.go.id, laman : <http://dishanpan.jatengprov.go.id/>



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

|                                      |                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nomor SOP                            | 300.2.11/00014.1                                                  |
| Tanggal Pembuatan                    | 6 Januari 2026                                                    |
| Tanggal Revisi                       | -                                                                 |
| Tanggal Pengesahan                   | 6 Januari 2026                                                    |
| Disahkan Oleh                        | Kepala Dinas Ketahanan Pangan<br>Provinsi Jawa Tengah             |
| Nama Standar<br>Operasional Prosedur | SOP AKURASI INFORMASI YANG AKAN<br>DIUNGGAH KE WEBSITE DAN MEDSOS |

### Dasar Hukum

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

### Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal SLTA
2. Memahami norma dan etika pelayanan
3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima

### Keterkaitan

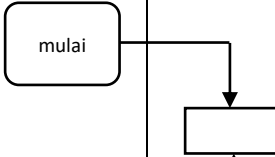
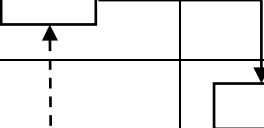
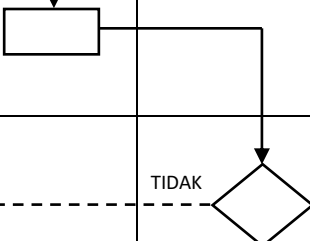
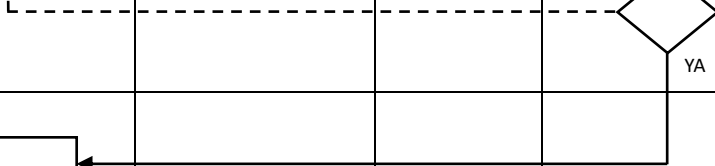
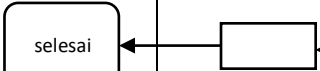
1. Dengan Masyarakat yang membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah

### Peralatan / Perlengkapan

1. Alat tulis Kantor;
2. Komputer;
3. Printer;
4. Dokumen Pendukung.

### Peringatan

### Pencatatan dan Pendataan

| No | Uraian Prosedur                                                                               | Pelaksana                                                                          |                                                                                     |                             |                                                                                     |                                                                                     | Output                                 | Waktu    | Ket |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----|
|    |                                                                                               | Mulai                                                                              | Pengelola Website dan Medsos                                                        | PIC di masing-masing Bidang | Sumber Informasi                                                                    | Sekretaris Dinas sebagai PPID Pelaksana                                             |                                        |          |     |
| 1  | Perancangan konten website dan/atau medsos                                                    |  |                                                                                     |                             |                                                                                     |                                                                                     | Konsep unggahan di website atau medsos | 30 menit |     |
| 2  | Memeriksa kebenaran sumber berita apakah dari masing-masing PIC Bidang                        |                                                                                    |  |                             |                                                                                     |                                                                                     | Kebenaran konten                       | 60 menit |     |
| 3  | Memeriksa kebenaran sumber berita apakah dari sumber yang lain                                |                                                                                    |                                                                                     |                             |  |                                                                                     | Kebenaran konten                       | 60 menit |     |
| 4  | PPID Pelaksana memberikan arahan apakah informasi sudah akurat dan bisa dipertanggungjawabkan |                                                                                    |                                                                                     |                             |                                                                                     |  | Kebenaran konten                       | 60 menit |     |
| 5  | Selesai                                                                                       |  |                                                                                     |                             |                                                                                     |                                                                                     | Unggahan di website atau medsos        | 15 menit |     |

KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. Dyah Lukisari, M.Si  
NIP. 196610161992032006